



P U T U S A N

Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Muhammad Azmi als Bedol als Jimi Bin Usman Saleh;
Tempat lahir : Teluk Makmur (Dumai);
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 8 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mattaim RT.01 Kelurahan Teluk Makmur
Kecamatan Medang Kampai-Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Wendi Hariadi als Aneh Wendi Bin Hamzah;
Tempat lahir : Dumai;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 1 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teduh Gang. Serumpun RT.08 Kelurahan
Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Muhammad Azmi als Bedol als Jimi Bin Usman Saleh ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa Wendi Hariadi als Aneh Wendi Bin Hamzah tidak di Tahan (di tahan dalam perkara lain);

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dum



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Azmi als bedol als Jimi Bin Usman Saleh dan terdakwa II Wendi Hariadi als Aneh Wendi Bin Hamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Muhammad Azmi als bedol als Jimi Bin Usman Saleh dan terdakwa II Wendi Hariadi als Aneh Wendi Bin Hamzah selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti :
 - 1(satu) Buah Baju Switter warna hitam merk MJG ,
 - (satu) Buah Celana Jeans Pendek warna hitam merk Declussi ,
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah seri 1817 ,
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna hitam seri ST99 beserta kotaknya.Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah Flasdisk warna biru terong; ,
 - 1 (satu) Buah Senapan Angin merk Banyamin tanpa tabung ,
 - 1 (satu) Buah Senapan Angin merk Canon ,
 - 1 (satu) Buah Kunci Gembok Besi warna putih merk American Secure yang terdapat bekas goresan seperti hendak dipotong ,
 - 3 (tiga) Buah potong Besi bekas gantungan (Cantolan) gembok pintu depan ruko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi Edison

- 1 (satu) Buah Gunting Besi besar warna hitam dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter
- 1 (satu) Buah Palu (martil) besar

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Azmi als Bedol dan Wendi Hariadi (penuntutan terpisah) Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira Pukul 06.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan Desember di tahun 2021 bertempat di Jl Toko Bangunan Bangkit Jaya Milik Edison di Jl Arifin Ahmad RT 01 Kel Teluk Makmur Kec Medang Kampai- kotaDumai, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peritntah palsu atau pakaian jabatan palsu", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 23.30 Wib,

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Azmi menemui terdakwa Wendi di rumah Abdullah Als Dollah dan kemudian mengajaknya mencari lokasi yang bisa dicuri, saat itu terdakwa Wendi setuju, lalu terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi pun pergi ke arah Pelintung dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa Azmi yaitu Honda Beat street warna hitam tanpa nomor polisi, saat melintasi toko bangunan bangkit jaya milik korban Edison tersebut, kami lihat toko bangunan itu terkunci dari luar sehingga di situlah timbul niat tersangka untuk melakukan pencurian di toko bangunan tersebut. Lalu terdakwa Azmi pun mengajak terdakwa Wendy untuk melakukan pencurian di toko bangunan itu. Awalnya terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi datang ke toko bangunan tersebut dan mengecek ternyata pintu depannya digembok dan tidak bisa dibuka, lalu terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi pun pergi lagi untuk mencari pengungkit berupa besi angker di salah satu ruko yang tak jauh dari toko bangunan tersebut dan saat itu di salah satu ruko tersebut terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi menemukan 1 buah gunting besi yang tergeletak didepan ruko itu, lalu kemudian gunting besi itu terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi ambil dan terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi bawa menuju toko bangunan untuk membuka gembok dari toko bangunan tersebut. Dan yang memegang gunting besi tersebut saat itu adalah terdakwa Azmi, lalu gunting besi itu terdakwa Azmi gunakan untuk memutus gantungan gembok, setelah gantungan gembok putus barulah pintu dari toko bangunan tersebut bisa terbuka. Selanjutnya terdakwa Wendy masuk ke dalam sedangkan terdakwa Azmi masih berada diluar yaitu di depan pintu toko bangunan untuk mengawasi orang atau pemiliknya yang mungkin datang. Sekitar 5 menit kemudian terdakwa Wendi keluar dari toko bangunan dan mengatakan "udah siap bang, walet lagi". Lalu terdakwa Azmi pun bersama terdakwa Wendi masuk kedalam toko bangunan dan naik kelantai 2 untuk membuka pintu walet dan mengambil sarang burung walet yang ada di lantai 2 tersebut. Setelah selesai, terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi turun dengan membawa sarang burung walet beserta barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa Wendi, lalu terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi menuju tempat parkir sepeda motor sedangkan gunting besi terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi tinggalkan di dalam toko bangunan tersebut. Selanjutnya barang barang hasil curian berupa 2 (dua) buah senapan angin, 2 (dua) unit mesin gerinda merk Sellery, 2 (dua) unit mesin bor merk Kusuka, Pancing 20 (dua puluh) set, Televisi merk LG 36 inchi, 3 (tiga) buah kalung emas, 1

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) emas antam berat 10 gram, 1 (satu) emas antam berat 5 gram, 1 (satu) emas antam berat 1 gram, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sarang burung walet itu kami bawa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa Azmi menuju rumah Dollah, setelah sampai disana tak lama setelahnya terdakwa Wendi kembali mengajak untuk memindahkan barang - barang curian itu Ke purnama dan disembunyikan di salah satu pondok kosong yang ada di situ, setelah itu terdakwa Azmi disuruh pulang oleh terdakwa Wendi sehingga terdakwa Azmi pun pulang dengan mengendarai sepeda motor terdakwa Azmi pulang ke rumah Dollah sedangkan terdakwa Wendi tinggal dipondok kosong tersaebut.

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah senapan angin, 2 (dua) unit mesin gerinda merk Sellery, 2 (dua) unit mesin bor merk Kusuka, Pancing 20 (dua puluh) set, Televisi merk LG 36 inchi, 3 (tiga) buah kalung emas, 1 (satu) emas antam berat 10 gram, 1 (satu) emas antam berat 5 gram, 1 (satu) emas antam berat 1 gram, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sarang burung walet tanpa seizin pemilik Saksi Korban Edison selaku pemilik.
- Bahwa Kerugian yang dialami saksi Edison Sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Azmi als Bedol dan Wendi Hariadi (penuntutan terpisah) Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira Pukul 06.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan Desember di tahun 2021 bertempat di Jl Toko Bangunan Bangkit Jaya Milik Edison di Jl Arifin Ahmad RT 01 Kel Teluk Makmur Kec Medang Kampai- kotaDumai "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih, masuk ke tempat melakukan kejahatan,", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 23.30 Wib, terdakwa Azmi menemui terdakwa Wendi dirumah Abdullah Als Dollah dan kemudian mengajaknya mencari lokasi yang bisa dicuri, saat itu terdakwa Wendi setuju, lalu terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi pun pergi kearah

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelintung dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa Azmi yaitu Honda Beat street warna hitam tanpa nomor polisi, saat melintasi toko bangunan bangkit jaya milik korban Edison tersebut, kami lihat toko bangunan itu terkunci dari luar sehingga di situlah timbul niat tersangka untuk melakukan pencurian di toko bangunan tersebut. Lalu terdakwa Azmi pun mengajak terdakwa Wendy untuk melakukan pencurian di toko bangunan itu. Awalnya terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi datang ke toko bangunan tersebut dan mengecek ternyata pintu depannya digembok dan tidak bisa dibuka, lalu terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi pun pergi lagi untuk mencari pengungkit berupa besi angker di salah satu ruko yang tak jauh dari toko bangunan tersebut dan saat itu di salah satu ruko tersebut terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi menemukan 1 buah gunting besi yang tergeletak didepan ruko itu, lalu kemudian gunting besi itu terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi ambil dan terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi bawa menuju toko bangunan untuk membuka gembok dari toko bangunan tersebut. Dan yang memegang gunting besi tersebut saat itu adalah terdakwa Azmi, lalu gunting besi itu terdakwa Azmi gunakan untuk memutus gantungan gembok, setelah gantungan gembok putus barulah pintu dari toko bangunan tersebut bisa terbuka. Selanjutnya terdakwa Wendy masuk ke dalam sedangkan terdakwa Azmi masih berada diluar yaitu di depan pintu toko bangunan untuk mengawasi orang atau pemiliknya yang mungkin datang. Sekitar 5 menit kemudian terdakwa Wendi keluar dari toko bangunan dan mengatakan “udah siap bang, walet lagi” . Lalu terdakwa Azmi pun bersama terdakwa Wendi masuk kedalam toko bangunan dan naik kelantai 2 untuk membuka pintu walet dan mengambil sarang burung walet yang ada di lantai 2 tersebut. Setelah selesai, terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi turun dengan membawa sarang burung walet beserta barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa Wendi, lalu terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi menuju tempat parkir sepeda motor sedangkan gunting besi terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi tinggalkan di dalam toko bangunan tersebut. Selanjutnya barang barang hasil curian berupa 2 (dua) buah senapan angin, 2 (dua) unit mesin gerinda merk Sellery, 2 (dua) unit mesin bor merk Kusuka, Pancing 20 (dua puluh) set, Televisi merk LG 36 inchi, 3 (tiga) buah kalung emas, 1 (satu) emas antam berat 10 gram, 1 (satu) emas antam berat 5 gram, 1 (satu) emas antam berat 1 gram, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sarang burung walet itu kami bawa dengan menggunakan



sepeda motor terdakwa Azmi menuju rumah Dollah, setelah sampai disana tak lama setelahnya terdakwa Wendi kembali mengajak untuk memindahkan barang - barang curian itu Ke purnama dan disembunyikan di salah satu pondok kosong yang ada di situ, setelah itu terdakwa Azmi disuruh pulang oleh terdakwa Wendi sehingga terdakwa Azmi pun pulang dengan mengendarai sepeda motor terdakwa Azmi pulang ke rumah Dollah sedangkan terdakwa Wendi tinggal dipondok kosong tersaebut.

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah senapan angin, 2 (dua) unit mesin gerinda merk Sellery, 2 (dua) unit mesin bor merk Kusuka, Pancing 20 (dua puluh) set, Televisi merk LG 36 inchi, 3 (tiga) buah kalung emas, 1 (satu) emas antam berat 10 gram, 1 (satu) emas antam berat 5 gram, 1 (satu) emas antam berat 1 gram, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sarang burung walet tanpa seizin pemilik Saksi Korban Edison selaku pemilik.
- Bahwa Kerugian yang dialami saksi Edison Sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edison**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira Pukul 06.30 wib bertempat di Jl Toko Bangunan Bangkit Jaya Milik Edison di Jl Arifin Ahmad RT 01 Kel Teluk Makmur Kec Medang Kampai- kota Dumai yang dilakukan oleh para terdakwa.
 - Bahwa adapun barang-barang yang diambil adalah 2 (dua) buah senapan angin, 2 (dua) unit mesin gerinda merk Sellery, 2 (dua) unit mesin bor merk Kusuka, Pancing 20 (dua puluh) set, Televisi merk LG 36 inchi, 3 (tiga) buah kalung emas, 1 (satu) emas antam berat 10 gram, 1 (satu) emas antam berat 5 gram, 1 (satu) emas antam berat 1 gram, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sarang burung walet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berangkat dari Kota Duri dan tiba di Toko milik saksi tersebut sekitar jam 09.00 wib dan saat itu saksi melihat bahwa besi pengait gembok di pintu toko saksi sudah dipotong selanjutnya barang-barang di dalam toko, di kamar saksi dan dibagian atas Toko saksi tempat sarang burung walet semuanya sudah berantakan;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah senapan angin, 2 (dua) unit mesin gerinda merk Sellery, 2 (dua) unit mesin bor merk Kusuka, Pancing 20 (dua puluh) set, Televisi merk LG 36 inchi, 3 (tiga) buah kalung emas, 1 (satu) emas antam berat 10 gram, 1 (satu) emas antam berat 5 gram, 1 (satu) emas antam berat 1 gram, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sarang burung walet tanpa seijin dari saksi Edison selaku pemilik;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Edison atas perbuatan yang para terdakwa lakukan adalah Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan.

2. Saksi **Puput Noviana**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira Pukul 06.30 wib bertempat di Jl Toko Bangunan Bangkit Jaya Milik Edison di Jl Arifin Ahmad RT 01 Kel Teluk Makmur Kec Medang Kampai- kota Dumai yang dilakukan oleh para terdakwa.
 - Bahwa adapun barang-barang yang diambil adalah 2 (dua) buah senapan angin, 2 (dua) unit mesin gerinda merk Sellery, 2 (dua) unit mesin bor merk Kusuka, Pancing 20 (dua puluh) set, Televisi merk LG 36 inchi, 3 (tiga) buah kalung emas, 1 (satu) emas antam berat 10 gram, 1 (satu) emas antam berat 5 gram, 1 (satu) emas antam berat 1 gram, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sarang burung walet
 - Bahwa Saksi berangkat dari Kota Duri dan tiba di Toko milik saksi tersebut sekitar jam 09.00 wib dan saat itu saksi melihat bahwa besi pengait gembok di pintu toko saksi sudah dipotong selanjutnya barang-barang di dalam toko, di kamar saksi dan dibagian atas Toko saksi tempat sarang burung walet semuanya sudah berantakan

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah senapan angin, 2 (dua) unit mesin gerinda merk Sallery, 2 (dua) unit mesin bor merk Kusuka, Pancing 20 (dua puluh) set, Televisi merk LG 36 inchi, 3 (tiga) buah kalung emas, 1 (satu) emas antam berat 10 gram, 1 (satu) emas antam berat 5 gram, 1 (satu) emas antam berat 1 gram, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sarang burung walet tanpa seijin dari saksi Edison selaku pemilik.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Edison atas perbuatan yang para terdakwa lakukan adalah Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa I pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 23.30 Wib, menemui terdakwa Wendi dirumah Abdullah Als Dollah dan kemudian mengajaknya mencari lokasi yang bisa dicuri, saat itu terdakwa Wendi setuju, lalu terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi pun pergi kearah Pelintung dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa Azmi yaitu Honda Beat street warna hitam tanpa nomor polisi, saat melintasi toko bangunan bangkit jaya milik korban Edison tersebut, kemudian terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi datang ke toko bangunan tersebut dan mengecek ternyata pintu depannya digembok, lalu terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi pergi lagi untuk mencari pengungkit berupa besi anker di salah satu ruko yang tak jauh dari toko bangunan tersebut dan kemudian menemukan 1 buah gunting besi yang tergeletak didepan ruko itu, lalu kemudian gunting besi itu terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi ambil dan terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi bawa menuju toko bangunan untuk membuka gembok dari toko bangunan tersebut. Dan yang memegang gunting besi tersebut saat itu adalah terdakwa Azmi, lalu gunting besi itu terdakwa Azmi gunakan untuk memutus gantungan gembok, setelah gantungan gembok putus barulah pintu dari toko bangunan tersebut bisa terbuka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II masuk ke dalam sedangkan terdakwa Azmi masih berada diluar yaitu di depan pintu toko bangunan untuk mengawasi orang atau pemiliknya yang mungkin datang. Sekitar 5

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit kemudian terdakwa Wendi keluar dari toko bangunan dan mengatakan “udah siap bang, walet lagi” . Lalu terdakwa Azmi pun bersama terdakwa Wendi masuk kedalam toko bangunan dan naik kelantai 2 untuk membuka pintu walet dan mengambil sarang burung walet yang ada di lantai 2 tersebut. Setelah selesai, terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi turun dengan membawa sarang burung walet beserta barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa Wendi, lalu terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi menuju tempat parkir sepeda motor sedangkan gunting besi terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi tinggalkan di dalam toko bangunan tersebut. Selanjutnya barang barang hasil curian berupa 2 (dua) buah senapan angin, 2 (dua) unit mesin gerinda merk Sellery, 2 (dua) unit mesin bor merk Kusuka, Pancing 20 (dua puluh) set, Televisi merk LG 36 inchi, 3 (tiga) buah kalung emas, 1 (satu) emas antam berat 10 gram, 1 (satu) emas antam berat 5 gram, 1 (satu) emas antam berat 1 gram, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sarang burung walet itu kami bawa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa Azmi menuju rumah Dollah, setelah sampai disana tak lama setelahnya terdakwa Wendi kembali mengajak untuk memindahkan barang - barang curian itu Ke purnama dan disembunyikan di salah satu pondok kosong yang ada di situ, setelah itu terdakwa Azmi disuruh pulang oleh terdakwa Wendi sehingga terdakwa Azmi pun pulang dengan mengendarai sepeda motor terdakwa Azmi pulang ke rumah Dollah sedangkan terdakwa II tinggal dipondok kosong tersebut;.

Terdakwa II menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa II tidak ada melakukan Pencurian bersama terdakwa I di toko bangunan Bangkit Jaya tersebut, dan tentang siapa temannya melakukan Pencurian di toko bangunan tersebut tersangka tidak tahu.
- bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 23.30 Wib hingga hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar Jam 06.00 Wib tersebut terdakwa II sedang berada dirumah kakaknya di Jalan Teduh Dumai.
- Pada pemeriksaan terdakwa I, dijelaskan bahwa barang-barang yang dicuri dari toko bangunan bangkit jaya tersebut antara lain ada berupa 2 buah senapan angin, 10 Pancing katrol, 1 unit TV LCD 36 Inci merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LG, 1 buah grinda, 1 buah music Box, uang sekitar Rp. 200.000, dan sarang burung Walet, namun terdakwa tidak tahu karena terdakwa II tidak ada mencuri bersama terdakwa I ditoko bangunan tersebut.

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa kemudian setelah Majelis hakim menanyakan tentang kejujuran terdakwa II, akan tetapi terdakwa II tetap tidak mengakui perbuatannya melakukan perbuatan pidana bersama terdakwa I;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dihadirkan oleh Penuntut Umum saksi verbalisan yakni :

Suherman : Lahir di Pariaman tanggal 17 Maret 1973, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Kantor Polsek Dumai Barat, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri;

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I , kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa I siapa teman Terdakwa I melakukan pencurian dan Terdakwa I mengatakan bahwa temannya adalah Terdakwa II melakukan Pencurian di Toko bangunan milik saudara Edison.
- Bahwa pada saat di tangkap dan ditanya Terdakwa II tidak mengaku. bahwa terdakwa II tidak ada melakukan pencurian bersama Terdakwa I .
- Bahwa pada saat konfrontir apakah Terdakwa II tetap berpendirian tidak mengakui ikut mencuri .

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi verbalisan tersebut di atas Terdakwa I membenarkannya, dan Terdakwa II tetap pada keterangannya tidak ikut melakukan pencurian bersama Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Baju Switter warna hitam merk MJG ,
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Pendek warna hitam merk Declussi ,
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah seri 1817 ,
- 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna hitam seri ST99 beserta kotaknya ,
- 1 (satu) Buah Flasdisk warna biru terong; ,
- 1 (satu) Buah Senapan Angin merk Banyamin tanpa tabung ,
- 1 (satu) Buah Senapan Angin merk Canon ,

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Buah Kunci Gembok Besi warna putih merk American Secure yang terdapat bekas goresan seperti hendak dipotong ,

3 (tiga) Buah potong Besi bekas gantungan (Cantolan) gembok pintu depan ruko ,

1 (satu) Buah Gunting Besi besar warna hitam dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter ,

1 (satu) Buah Palu (martil) besar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I pada BAP dari penyidik menerangkan bahwa : pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 23.30 Wib, terdakwa I menemui terdakwa II di rumah Abdullah Als Dollah dan kemudian mengajaknya mencari lokasi ruko atau rumah yang bisa dicuri, saat itu terdakwa II setuju, lalu terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah daerah Pelintung dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa Azmi yaitu Honda Beat street warna hitam tanpa nomor polisi, saat melintasi toko bangunan bangkit jaya milik korban Edison tersebut, kami lihat toko bangunan itu terkunci dari luar sehingga disitulah timbul niat Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di toko bangunan tersebut. Lalu terdakwa I pun mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian di toko bangunan itu. Awalnya terdakwa I dan Terdakwa II datang ke toko bangunan tersebut dan mengecek ternyata pintu depannya digembok dan tidak bisa dibuka, lalu terdakwa I dan Terdakwa II pergi lagi untuk mencari pengungkit berupa besi angker di salah satu ruko yang tak jauh dari toko bangunan tersebut dan saat itu di salah satu ruko tersebut terdakwa I dan Terdakwa II menemukan 1 buah gunting besi yang tergeletak didepan ruko itu, lalu kemudian gunting besi itu terdakwa I dan Terdakwa II ambil dan terdakwa I dan Terdakwa II menuju toko bangunan untuk membuka gembok dari toko bangunan tersebut. yang memegang gunting besi tersebut saat itu adalah terdakwa I lalu gunting besi itu terdakwa I gunakan untuk memutus gantungan gembok, setelah gantungan gembok putus barulah pintu dari toko bangunan tersebut bisa terbuka. Selanjutnya terdakwa II masuk ke dalam sedangkan terdakwa I masih berada diluar yaitu di depan pintu toko bangunan untuk mengawasi orang atau pemiliknya yang mungkin datang. Sekitar 5 menit kemudian terdakwa II keluar dari toko

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dum



bangunan dan mengatakan “udah siap bang, walet lagi” . Lalu terdakwa I pun bersama terdakwa II masuk kedalam toko bangunan dan naik kelantai 2 untuk membuka pintu walet dan mengambil sarang burung walet yang ada di lantai 2 tersebut. Setelah selesai, terdakwa I dan Terdakwa II turun dengan membawa sarang burung walet beserta barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa II, lalu terdakwa I dan Terdakwa II menuju tempat parkir sepeda motor sedangkan gunting besi terdakwa I dan Terdakwa II tinggalkan di dalam toko bangunan tersebut. Selanjutnya barang barang hasil curian berupa 2 (dua) buah senapan angin, 2 (dua) unit mesin gerinda merk Sallery, 2 (dua) unit mesin bor merk Kusuka, Pancing 20 (dua puluh) set, Televisi merk LG 36 inchi, 3 (tiga) buah kalung emas, 1 (satu) emas antam berat 10 gram, 1 (satu) emas antam berat 5 gram, 1 (satu) emas antam berat 1 gram, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sarang burung walet itu kami bawa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I menuju rumah Dollah, setelah sampai disana tak lama setelahnya terdakwa II kembali mengajak untuk memindahkan barang - barang curian itu Ke purnama dan disembunyikan di salah satu pondok kosong yang ada di situ, setelah itu terdakwa I disuruh pulang oleh terdakwa II sehingga terdakwa I pun pulang dengan mengendarai sepeda motor terdakwa I pulang ke rumah Dollah sedangkan terdakwa II tinggal dipondok kosong tersebut.

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah senapan angin, 2 (dua) unit mesin gerinda merk Sallery, 2 (dua) unit mesin bor merk Kusuka, Pancing 20 (dua puluh) set, Televisi merk LG 36 inchi, 3 (tiga) buah kalung emas, 1 (satu) emas antam berat 10 gram, 1 (satu) emas antam berat 5 gram, 1 (satu) emas antam berat 1 gram, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sarang burung walet tanpa seizin pemilik Saksi Korban Edison selaku pemilik.
- Bahwa terdakwa I mencabut Keterangan Pada BAP yang dibuat dalam proses penyidikan. Dan mengakui bahwa terdakwa I mengambil barang tersebut diatas bersama dengan Aidil bukan dengan terdakwa II Wendi Hariadi
- Bahwa antara terdakwa I dan terdakwa II Wendi Hariadi telah melakukan konfrontir dan dibuat berita acaranya.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan Dakwaan Alternative, oleh karena Dakwaan berbentuk Alternative maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, yakni Dakwaan Pertama Penuntut Umum pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. untuk masuk ketempat, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,

1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dan dalam perkara aquo terdakwa I Muhammad Azmi als bedol als Jimi Bin Usman Saleh dan terdakwa II Wendi Hariadi als Aneh Wendi Bin Hamzah, di dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga perbuatan yang dilakukan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 23.30 Wib menemui terdakwa II dirumah Abdullah Als Dollah dan kemudian mengajaknya mencari lokasi Rumah atau Toko yang bisa dicuri, saat itu terdakwa II Wendi setuju, lalu terdakwa I Azmi dan Terdakwa II Wendi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke arah daerah Pelintung dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I yaitu Honda Beat street warna hitam tanpa nomor polisi, dan saat melintasi toko bangunan Bangkit Jaya milik saksi korban Edison tersebut, para terdakwa melihat toko bangunan itu dalam keadaan pintu depan terkunci dengan gembok di bagian luar ditoko bangunan tersebut, sehingga timbul niat Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di toko bangunan tersebut, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan membongkar gembok pintu di toko bangunan itu, untuk dapat masuk ke dalam toko tersebut.

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa mengecek Toko tersebut, ternyata pintu depannya digembok dan tidak bisa dibuka, lalu terdakwa I dan Terdakwa II dan pergi untuk mencari alat untuk membuka gembok pengungkit berupa besi angker di salah satu ruko yang tak jauh dari toko bangunan tersebut dan saat itu di salah satu ruko tersebut terdakwa I dan Terdakwa II menemukan 1 buah gunting besi yang tergeletak didepan ruko itu, kemudian gunting besi itu terdakwa Azmi dan Terdakwa Wendi ambil dan terdakwa I dan Terdakwa II bawa menuju toko bangunan untuk membuka gembok dari toko bangunan tersebut. dan yang memegang gunting besi tersebut saat itu adalah terdakwa I, lalu gunting besi itu terdakwa I gunakan untuk memutus gantungan gembok, setelah gantungan gembok putus barulah pintu dari toko bangunan tersebut bisa terbuka.

Menimbang, bahwa Selanjutnya terdakwa II masuk ke dalam sedangkan terdakwa Azmi masih berada diluar yaitu di depan pintu toko bangunan untuk mengawasi orang atau pemiliknya yang mungkin datang. Sekitar 5 menit kemudian terdakwa Wendi keluar dari toko bangunan dan mengatakan "udah siap bang, walet lagi" . Lalu terdakwa Azmi pun bersama terdakwa II masuk kedalam toko bangunan dan naik kelantai 2 untuk membuka pintu walet dan mengambil sarang burung walet yang ada di lantai 2 tersebut. Setelah selesai, terdakwa I dan Terdakwa II turun dengan membawa sarang burung walet beserta barang-barang yang telah dicuri oleh terdakwa II, lalu terdakwa I dan Terdakwa II menuju tempat parkir sepeda motor sedangkan gunting besi terdakwa I dan Terdakwa II tinggalkan di dalam toko bangunan tersebut.

Menimbang, bahwa barang barang yang diambil para terdakwa berupa 2 (dua) buah senapan angin, 2 (dua) unit mesin gerinda merk Sellery, 2 (dua) unit mesin bor merk Kusuka, Pancing 20 (dua puluh) set, Televisi merk LG 36 inchi, 3 (tiga) buah kalung emas, 1 (satu) emas antam berat 10 gram, 1 (satu) emas antam berat 5 gram, 1 (satu) emas antam berat 1 gram, uang tunai sebesar Rp.

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sarang burung walet dibawa para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I menuju rumah Dollah, setelah sampai disana tak lama setelahnya terdakwa II kembali mengajak untuk memindahkan barang - barang curian itu Ke purnama dan disembunyikan di salah satu pondok kosong yang ada di situ, setelah itu terdakwa I disuruh pulang oleh terdakwa II sehingga terdakwa I pun pulang dengan mengendarai sepeda motor terdakwa I pulang ke rumah Dollah sedangkan terdakwa II tinggal dipondok kosong tersebut.

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa seizin saksi korban Edison, sedangkan Kerugian yang dialami korban Sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa II bahwa dalam perkara ini terdakwa II tidak ikut melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dengan alasan terdakwa II tidak mengetahui kejadian dan sama sekali tidak ada ikut membongkar ruko saksi korban Edison untuk mengambil barang barang milik saksi korban tersebut, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan an. Terdakwa I point 10 ada memberi keterangan :

Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian di toko Bangkit Jaya milik Edison adadalh bersama dengan Terdakwa II pada awal November 2021 pukul 01.00 Wib, dan Terdakwa II ikut mengambil barang barang milik saksi korban berupa 2 (dua) buah senapan, 1 Pancing Katrol, TV dan sarang Wallet seharga Rp.86.000.000 rupiah;

Bahwa Terdakwa I menerangkan cara para Terdakwa masuk ke dalam ruko dengan menggunakan alat gunting besi untuk menggunting gembok pintu ruko hingga putus

Menimbang, bahwa pada point 13, Terdakwa I juga menerangkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke ruko saksi korban, dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari Dollah;

Menimbang, bahwa pada point 19, Terdakwa I juga menerangkan bahwa hasil curian yang diambil oleh para Terdakwa sebagian berupa sarang wallet telah dijual oleh Terdakwa II Wendy seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan Terdakwa II memberikan terdakwa I sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Berita Acara Penyidik Terdakwa II tidak mengakui perbuatan yang di lakukannya dan menyangkal bahwa Terdakwa II tidak ikut mengambil barang-barang di Ruko milik saksi Korban Edison , demikian pula Terdakwa II di persidangan juga menyangkal tidak ada ikut melakukan pencurian di Ruko milik saksi Korban Edison dan Terdakwa tidak ada menjual barang-barang dari Ruko saksi Korban sebagaimana di terangkan oleh Terdakwa I;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa I atas keterangan yang di berikan oleh Terdakwa I di Berita Acara penyidik berbeda dengan keterangan Terdakwa I di persidangan di mana Keterangan Terdakwa I di Berita Acara penyidik semula menyatakan bahwa Terdakwa I melakukan pembongkaran Ruko milik saksi Korban Edison dan kemudian mengambil barang-barang milik saksi Korban Edison adalah di lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II, kemudian di Persidangan Terdakwa I menyangkal keterangan tersebut, dan menyatakan kepada Terdakwa II tidak ikut sama sekali membongkar Ruko saksi Korban Edison dan mengambil barang-barang milik saksi Korban Edison , Menurut Majelis Hakim pencabutan Keterangan Terdakwa I di Berita Acara Penyidik secara Frontal merubah keteranga nya tanpa alasan Hukum yang dapat menguatkan bantahan atau sangkalannya tersebut adalah tidak beralasan Hukum ,dan oleh karena itu di kesampingkan.

Menimbang bahwa penyangkalan Terdakwa II jika dikaitkan dengan bantahan yang di lakukan oleh Terdakwa I di persidangan yang merubah seluruh keterangannya yang semula menyatakan keikutsertaannya Terdakwa II dalam melakukan perbuatan secara bersama-sama mengambil barang-barang milik saksi korban di Ruko dengan cara merusak gembok pintu dengan cara mengunting gembok sehingga Para Terdakwa bisa masuk kedalam Ruko tersebut lalu mengambil barang-barang berupa , 1 (satu) buah Senapan Angin Merek Benyamin tanpa tabung , 1 (satu) buah senapan angin merek Canon ,2 (unit) Mesin gerinda merk Sellery,2 (dua) unit Mesin Bor merk kusuka,20 (dua puluh) set pancing ,1 (satu) unit Televisi merk LG 36 inchi,3 (tiga) buah kalung emas,1 (satu) emas antam berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) emas antam berat 5 (lima) gram,1 (satu) emas antam berat 1 (satu) gram, uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan sarang burung walet yang di diperkirakan seharga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah); - dan kemudian Terdakwa II menjual sarang walet seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sebagian kepada Terdakwa I sejumlah Rp.3.000.000 (tiga Juta rupiah), Majelis Hakim menilai keadaan ini merupakan alat bukti petunjuk di mana Terdakwa I dan Terdakwa II sudah saling kenal dan telah beberapa kali turut bekerja sama dalam melakukan pencurian di beberapa tempat lain; Hal ini di perkuat bahwa dalam Perkara ini Terdakwa II di Tahan dalam Perkara lain yaitu dalam Perkara pidana Reg: Nomor/108/Pid.B/2022 Atas nama Wendy Haiadi als Ane yang juga di dakwa dalam Perkara Pencurian.

Menimbang bahwa di kaitkan dengan barang bukti dalam Perkara ini ,serta berita Acara Penyidik yang memuat Keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II apabila di hubungan pula dengan Perkara Pidana terkait yang di lakukan Terdakwa II di dalam Perbuatan Pidana pencurian hal tersebut menjadi alat bukti petunjuk yang dapat di gunakan Hakim, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa II adalah orang yang sudah merupakan Pelaku pencurian yang teroganisir dengan beberapa orang termasuk dengan Terdakwa I , oleh karena itu penyangkalan Terdakwa II di Persidangan yang mendalilkan bahwa Terdakwa II sama sekali tidak ada ikut membongkar ruko ,mengambil barang-barang milik saksi Korban edison tidak beralasan Hukum, dan di Kesampingkan.

Dengan demikian unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa mengambil barang milik korban Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2021 sekira Pukul 23.30 wib bertempat di Jl Toko Bangunan Bangkit Jaya di Jl Arifin Ahmad RT 01 Kel Teluk Makmur Kec Medang Kampai- kota Dumai yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dum



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, petunjuk keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka ditemukan fakta hukum dalam melakukan aksinya para terdakwa saling berbagi tugas dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat agar yang diinginkan oleh para terdakwa dapat terlaksana dan setelah mengambil barang tersebut terdakwa pergi dari Toko bangunan tersebut dengan membawa barang hasil pencurian dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

5. Unsur “ untuk masuk ketempat, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,”

Menimbang, bahwa terdakwa I menggunting gantungan gembok dengan menggunakan gunting gembok yang besar, setelah gantungan gembok putus barulah pintu toko bangunan tersebut bisa terbuka. Selanjutnya para terdakwa bisa masuk ke dalam toko bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ketempat, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(satu) Buah Baju Switter warna hitam merk MJG ,
- (satu) Buah Celana Jeans Pendek warna hitam merk Declussi ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah seri 1817 ,
- 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna hitam seri ST99 beserta kotaknya.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas dipergunakan dalam tindak Pidana, maka barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) Buah Flasdisk warna biru terong; ,
- 1 (satu) Buah Senapan Angin merk Banyamin tanpa tabung ,
- 1 (satu) Buah Senapan Angin merk Canon ,
- 1 (satu) Buah Kunci Gembok Besi warna putih merk American Secure yang terdapat bekas goresan seperti hendak dipotong ,
- 3 (tiga) Buah potong Besi bekas gantungan (Cantolan) gembok pintu depan ruko.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti ini merupakan milik dari saksi korban Edison, sudah sepatutnya di kembalikan dari saksi korban Edison

- 1 (satu) Buah Gunting Besi besar warna hitam dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter
- 1 (satu) Buah Palu (martil) besar

Manimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas di ambil oleh Para Terdakwa pada lokasi yang berbeda, maka terhadap barang bukti ini di kembalikan kepada yang berhak melalui para Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Para Terdakwa masing masing adalah residivis, Terdakwa I dalam kasus Narkoba, Terdakwa II dalam perkara Penadahan

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Azmi als bedol als Jimi Bin Usman Saleh dan terdakwa II Wendi Hariadi als Aneh Wendi Bin Hamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa al Muhammad Azmi als bedol als Jimi Bin Usman Saleh dan terdakwa II Wendi Hariadi als Aneh Wendi Bin Hamzah masing masing selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Muhammad Azmi Als Bedol Als Jimi Bin Usman Saleh dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) Buah Baju Switter warna hitam merk MJG ,
 - 1(satu) Buah Celana Jeans Pendek warna hitam merk Declussi ,
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah seri 1817 ,
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna hitam seri ST99 beserta kotaknya.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Flasdisk warna biru terong; ,
- 1 (satu) Buah Senapan Angin merk Banyamin tanpa tabung ,
- 1 (satu) Buah Senapan Angin merk Canon ,
- 1 (satu) Buah Kunci Gembok Besi warna putih merk American Secure yang terdapat bekas goresan seperti hendak dipotong ,
- 3 (tiga) Buah potong Besi bekas gantungan (Cantolan) gembok pintu depan ruko;

Dikembalikan Kepada Saksi Edison.

- 1 (satu) Buah Gunting Besi besar warna hitam dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) Buah Palu (martil) besar;

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa .

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfarobi, S.H., Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh kami Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H. dan Alfarobi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fransiska Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconfron ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Manurung.